



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis terhadap Tergugat tertanggal 04 Oktober 2017. Gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 09 Oktober 2017;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dengan *relas* panggilan Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 16 Oktober 2017 dan 23 Februari 2018. Tergugat juga telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui mass media (RRI

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi) dengan relaas panggilan Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 16 Oktober 2017 dan 16 November 2017. Menurut Majelis Hakim pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut resmi dan patut sebagaimana petunjuk peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi berita acara relaas panggilan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat berperkaranya telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya patut dan harus dinyatakan panggilan tersebut sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, tidak pula diketahui penyebab ketidakhadirannya dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 2 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 R.Bg disebutkan “*Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*”;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat juga tidak menghadiri sidang dengan alasan yang sah. Berdasarkan petunjuk tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk meneruskan perkaranya, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Sgt, gugur.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*,

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Rahmatullah Ramadan D, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.HI.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.HI., MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Adityawarman, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Apit Farid., S.HI.
Hakim Anggota

Rahmatullah Ramadan D, S.HI.

dto

Mhd. Syukri Adly, S.HI., MA.

Panitera Pengganti

dto

Adityawarman, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|-----------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1.----- | Biaya proses / ATK. | Rp | 50.000,00 |
| 2.----- | Biaya panggilanRp | 600.000,00 | |
| 3.----- | Biaya hak redaksi | Rp | |
| ----- | 5.000,00 | | |
| 4.----- | Biaya meterai Rp | 6.000,00 | |
| Total biaya Perkara | | Rp 691.000,00 | |
| (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | | | |

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 4 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)